



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mat Rais Bin Haris
2. Tempat lahir : sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 63/1 Juli 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Saobi RT/RW 001/001 Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAT RAIS bin HARIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*”, sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa MAT RAIS bin HARIS, dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti : Sebilah parang terbuat dari besi hitam lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian bilah parang terdapat bercak merah diduga bekas darah, panjang parang sekitar 70 Cm, Sebuah kaos lengan panjang jenis switter warna hitam, pada bagian lengan kiri kaos terhadap sobekan, pada lengan kiri dan bagian depan/dada kaos terdapat bercak merah diduga bekas darah, Sebuah kaos dalam warna abu-abu dan pada bagian depan/dada kaos terdapat bercak merah diduga bekas darah, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MAT RAIS bin HARIS, pada hari Jum`at tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 06.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan kampung Dusun Jembatan Desa Saobi Kec.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangayan Kab. Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum`at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wib, pada saat saksi korban DAFIT RAHMAN berada dipelabuhan saobi bersama beberapa temannya, lalu sekitar pukul 06.00 Wib, saksi korban DAFIT RAHMAN berjalan kaki menuju ke arah barat melewati jalan kampung dengan maksud mau membeli nasi diwarung milik Buk ENNO, kemudian setelah hampir sampai diwarung BUK ENNO saksi korban DAFIT RAHMAN melihat terdakwa MAT RAIS sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan didepan took milik RAFI, karena saksi korban DAFIT RAHMAN khawatir terdakwa MAT RAIS masih dendam atau sakit hati kepada saksi korban DAFIT RAHMAN, karena sebelumnya pada tahun 2010 yang lalu saksi korban DAFIT RAHMAN pernah melakukan penganiayaan terhadap terdakwa MAT RAIS, lalu saksi korban DAFIT RAHMAN berhenti ditengah jalan namun tiba-tiba terdakwa MAT RAIS langsung mengambil sebilah parang yang diletakkan diatas sepeda motor milik terdakwa MAT RAIS dan menghampiri saksi korban DAFIT RAHMAN, kemudian terdakwa MAT RAIS langsung membacok saksi korban DAFIT RAHMAN dengan menggunakan parang mengenai leher dan lengan tangan kiri saksi korban DAFIT RAHMAN, selanjutnya saksi korban DAFIT RAHMAN berusaha merebut parang yang dipegang terdakwa MAT RAIS namun tidak berhasil, lalu saksi korban DAFIT RAHMAN merangkul tubuh terdakwa MAT RAIS sehingga tidak bisa melakukan pembacokan lagi terhadap saksi korban DAFIT RAHMAN, kemudian datang saksi RAHMAT dan saksi HAIRULLAH merebut parang dari tangan terdakwa MAT RAIS, lalu saksi RAHMAN bersama saksi HAIRULLAH berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa MAT RAIS dengan saksi korban DAFIT RAHMAN, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari dokter SUGENG PRIOWAHYONO dokter Puskesmas Kec. Kangayan, dengan nomor Reg : 445/395/495.102.130/2023, tertanggal 21 Juni 2023, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban DAFIT RAHMAN, pada pemeriksa luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka gores yang ditemukan pada pipi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, dada kanan atas, punggung kanan dan punggung kiri disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sarinda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 06.00 Wib. dipinggir jalan kampung Jembatan Desa Saobi Kec. Kangayan Kab. Sumenep;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka pada diri anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan yang dialami oleh anak saksi yaitu menurut keterangan Davit berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 05.30 Wib Davit sedang santai dan berolah raga ringan di pelabuhan Saobi bersama beberapa temannya, Davit berjalan kaki menuju ke arah Barat melewati jalan kampung Jembatan Desa Saobi Kec. Kangayan Kab. Sumenep karena mau membeli nasi di warungnya Buk Enno, setelah hampir sampai di warungnya Buk Enno, Davit berhenti di tengah jalan karena melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motornya di depan toko Rifa, Davit khawatir Terdakwa masih dendam kepada saksi karena tahun 2010 saksi melakukan penganiayaan kepada Terdakwa yang menyebabkan luka pada Terdakwa dan Davit sudah dihukum di Sumenep. Setelah Davit mau jalan lagi ke warungnya Buk Enno, tiba-tiba Terdakwa mengambil parang yang berada di atas sepeda motornya lalu menghampiri Davit kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuhnya, Davit berusaha merebut parang tersebut tapi tidak berhasil sampai akhirnya ada saksi yang datang yaitu saksi Rahmat dan saksi Hairullah, lalu mereka merebut parang dari tangan Terdakwa dan memisahkan Davit dan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa anak saksi dibacok sebanyak dua kali, pertama mengenai leher bagian belakang dan yang kedua mengenai lengan tangan kiri;
- bahwa pada saat itu anak saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara sepupu;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi, sebilah parang tersebut miliknya Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi ada dirumahnya;
- Bahwa saksi tahu kejadian itu setelah anak saksi pulang ke rumah lalu memberitahu saksi bahwa telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu anak saksi pulang ke rumah di antar beberapa orang dan anak saksi sedang terluka dan berdarah di leher bagian belakang dan lengannya, katanya sudah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polsek Kangeyan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Davit Rahman karena terdakwa sakit hati atau dendam kepada Davit karena Davit Tahun 2010 telah melakukan penganiayaan kepada terdakwa yang menyebabkan terdakwa terluka, dan Davit dihukum saat itu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **Saksi Davit Rahman**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada masalah sehubungan dengan penganiayaan yang menyebabkan luka pada saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 06.00 Wib. dipinggir jalan kampung Jembatan Desa Saobi Kec. Kangeyan Kab. Sumenep ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka pada saksi hanya 1 (satu) orang yaitu Terdakwa ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 05.30 Wib saksi sedang santai dan berolah raga ringan di pelabuhan Saobi bersama beberapa teman saksi, saksi berjalan kaki menuju ke arah Barat melewati jalan kampung Jembatan Desa Saobi Kec. Kangeyan Kab. Sumenep karena mau membeli nasi di warungnya Buk Enno, setelah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir sampai di warungnya Buk Enno, saksi berhenti di tengah jalan karena saksi melihat Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motornya di depan toko Rifa, saksi khawatir Terdakwa masih dendam kepada saksi karena tahun 2010 saksi melakukan penganiayaan kepada Terdakwa yang menyebabkan luka pada Terdakwa dan saksi dihukum di Sumenep. Setelah saksi mau jalan lagi ke warungnya Buk Enno, tiba-tiba Terdakwa mengambil parang yang berada di atas sepeda motornya lalu menghampiri saksi kemudian Terdakwa mengarahkan parangnya ke tubuh saksi, saksi berusaha merebut parang tersebut tapi tidak berhasil sampai akhirnya ada saksi yang datang yaitu saksi Rahmat dan saksi Hairullah, lalu mereka merebut parang dari tangan Terdakwa dan memisahkan saksi dan Terdakwa. Setelah itu saksi dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa membacok saksi sebanyak dua kali ;
- Bahwa saat terdakwa membacok saksi, pertama mengenai leher saksi bagian belakang dan kedua mengenai lengan tangan kiri saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menangkis sehingga mengenai lengan tangan kiri saksi dan setelah mau membacok lagi, saksi berusaha merebut parang tapi saksi tidak berhasil tetapi saksi berhasil merangkul terdakwa sehingga dia tidak bisa membacok saksi lagi ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa sebagai paman saksi;
- Bahwa terdakwa saat melakukan penganiayaan kepada saksi dilakukan sendirian ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa saksi tidak tahu parang tersebut milik siapa, mungkin milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa mungkin terdakwa sakit hati atau dendam kepada saksi karena pada tahun 2010 yang lalu saksi pernah menganiaya Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa terluka dan saksi dihukum ;
- Bahwa seingat saksi hanya masalah tahun 2010 itu, hal lain seingat saksi tidak ada ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka robek pada leher bagian belakang dan luka robek di lengan tangan kiri ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui dengan jelas kejadian itu adalah Rahmat dan Hairullah dan mereka berdua yang berhasil merebut parang dari tangan terdakwa ;
- Bahwa Rahmat dan Hairullah berusaha memisahkan saksi dan terdakwa dan berhasil mengambil parang yang di pegang oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Sarinda melaporkan kejadian ini kepada Polsek Kangayan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan Penyidik dan benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap korban Davit Rahman pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 06.00 Wib. dipinggir jalan kampung Jembatan Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Davit Rahman, Terdakwa lakukan sendirian menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awal mula terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban Davit Rahman pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB setelah sholat subuh Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor dengan maksud untuk membeli bensin yang akan digunakan untuk mengisi mesin sanyo pemotong kayu, sebelumnya Terdakwa sudah menebang pohon di kebun milik Terdakwa. Terdakwa membawa sebilah parang dan botol bekas agus yang Terdakwa ikatkan di sepeda motor. Saat itu Terdakwa mencari bensin di tokonya Dandung, tokonya Faisa, tokonya Utsda Rasyid lalu ditokonya Sumpatmi, lalu ke tokonya ustadz Ilyas, di toko ustadz Ilyas Terdakwa hanya menemukan 1 liter bensin dan Terdakwa tidak jadi beli. Kemudian Terdakwa mencari di tokonya Rifa dan pada saat itu tokonya Rifa belum buka, karena belum buka Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di depan tokonya Rifa dan memanggil Rifa tapi belum keluar. Pada saat saya duduk di atas sepeda motor depan toko Rifa, Terdakwa melihat Davit Rahman berjalan kaki menuju ke arah Terdakwa dan Terdakwa ingat kejadian tahun 2010 Davit pernah menganiaya Terdakwa yang menyebabkan perut Terdakwa luka. Akhirnya Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lepas kontrol lalu Terdakwa mengambil parang yang saya letakkan di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati Davit dan langsung membacok Davit, bacokan Terdakwa mengenai lengan kirinya. Setelah itu Davit merangkul Terdakwa tetapi parang masih Terdakwa pegang sehingga Terdakwa masih bisa membacok leher Davit bagian belakang, setelah itu Rahmat, Sukarno dan Hairullah datang merebut parang yang ada di tangan Terdakwa dan meleraikan Terdakwa dengan Davit;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membacok Davit sebanyak satu kali mengenai lengan tangan kirinya, namun setelah Terdakwa dirangkul oleh Davit Rahman lalu Terdakwa membacok kedua kalinya dan mengenai lehernya;
- Bahwa korban Davit Rahman adalah keponakan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebilah parang tersebut Terdakwa membawanya dari rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sukarno, Rahmat dan Hairullah;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban Davit Rahman;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Davit Rahman pertama kali mengenai lengan tangan kiri dan yang kedua mengenai leher bagian belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut korban Davit Rahman tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Davit Rahman karena sakit hati karena sudah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa dengan cara menusuk perut Terdakwa dengan senjata tajam dan mengakibatkan Terdakwa terluka;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Davit Rahman yaitu hanya untuk membalaskan rasa sakit hati Terdakwa karena Davit pernah menganiaya Terdakwa tahun 2010;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Davit Rahman Terdakwa sudah merasa puas karena sudah bisa membalas rasa sakit hati Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal, bersalah dan saya berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang terbuat dari besi hitam lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian bilah parang terdapat bercak merah diduga bekas darah, panjang parang sekitar 70 Cm;
- Sebuah kaos lengan panjang jenis switter warna hitam, pada bagian lengan kiri kaos terhadap sobekan, pada lengan kiri dan bagian depan/dada kaos terdapat bercak merah diduga bekas darah;
- Sebuah kaos dalam warna abu-abu dan pada bagian depan/dada kaos terdapat bercak merah diduga bekas darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap korban Davit Rahman pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 06.00 Wib. dipinggir jalan kampung Jembatan Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Jum`at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wib, pada saat saksi korban Dafit Rahman berada dipelabuhan Saobi bersama beberapa temannya;
- Bahwa benar sekitar pukul 06.00 Wib, saksi korban Dafit Rahman berjalan kaki menuju ke arah barat melewati jalan kampung dengan maksud mau membeli nasi diwarung milik Buk Enno, kemudian setelah hampir sampai diwarung Buk Enno saksi korban Dafit Rahman melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan didepan toko milik Rafi, dikarena saksi korban Dafit Rahman khawatir Terdakwa masih dendam atau sakit hati kepada saksi korban Dafit Rahman, karena sebelumnya pada tahun 2010 yang lalu saksi korban Dafit Rahman pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar lalu saksi korban Dafit Rahman berhenti ditengah jalan namun tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang diletakkan diatas sepeda motor milik Terdakwa dan menghampiri saksi korban Dafit Rahman, kemudian Terdakwa langsung membacok saksi korban Dafit

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman dengan menggunakan parang mengenai leher dan lengan tangan kiri saksi korban Dafit Rahman;

- Bahwa benar selanjutnya saksi korban Dafit Rahman berusaha merebut parang yang dipegang terdakwa namun tidak berhasil, lalu saksi korban Dafit Rahman merangkul tubuh Terdakwa sehingga tidak bisa melakukan pembacokan lagi terhadap saksi korban Dafit Rahman, kemudian datang saksi Rahmat dan saksi Hairullah merebut parang dari tangan terdakwa, lalu saksi Rahman bersama saksi Hairullah berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa dengan saksi korban Dafit Rahman, setelah itu pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari dokter Sugeng Priowahyono dokter Puskesmas Kec. Kangayan, dengan nomor Reg : 445/395/495.102.130/2023, tertanggal 21 Juni 2023, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Dafit Rahman, pada pemeriksaan luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka gores yang ditemukan pada pipi kanan, dada kanan atas, punggung kanan dan punggung kiri disebabkan persentuhan dengan benda tumpul.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama **Mat Rais Bin Haris** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp sehingga dengan demikian tidak terdapat indikasi adanya kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan di persidangan (error in persona) dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan penganiayaan menurut yurisprudensi adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan arti kata “Sengaja” namun pengertian kata “Sengaja” dapat ditemukan dalam doktrin dan memori penjelasan pada waktu KUHP dibuat (Memorie van Toelichting - MvT) bahwa kata opzettelijke (dengan sengaja) yang tersebar dalam beberapa pasal KUHP adalah sama dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui) sehingga dengan demikian, berdasarkan MvT seseorang dikatakan sengaja melakukan perbuatan apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu, dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan sebagai berikut:

1. Sengaja Sebagai Maksud (Opzet Als Oogmerk);
2. Sengaja Sadar Atau Insyaf Akan Keharusan Atau Sadar Akan Kepastian (Opzet Bij Noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn = Dolus Eventualis = Voorwaardelijk Opzet);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, sekira pukul 06.00 Wib. dipinggir jalan kampung Jembatan Desa Saobi Kecamatan Kandangan Kabupaten Sumenep, telah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Davit Rahman dan tiba-tiba Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Davit Rahman;

Menimbang, bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 05.30 Wib, pada saat saksi korban Dafit Rahman berada dipelabuhan Saobi bersama beberapa temannya lalu sekitar pukul 06.00 Wib, saksi korban Dafit Rahman berjalan kaki menuju ke arah barat melewati jalan kampung dengan maksud mau membeli nasi diwarung milik Buk Enno, kemudian setelah hampir sampai diwarung Buk Enno saksi korban Dafit Rahman melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dipinggir jalan didepan toko milik Rafi, dikarena saksi korban Dafit Rahman khawatir Terdakwa masih dendam atau sakit hati kepada saksi korban Dafit Rahman, karena sebelumnya pada tahun 2010 yang lalu saksi korban Dafit Rahman pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa lalu saksi korban Dafit Rahman berhenti ditengah jalan namun tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil sebilah parang yang diletakkan diatas sepeda motor milik Terdakwa dan menghampiri saksi korban Dafit Rahman, kemudian Terdakwa langsung membacok saksi korban Dafit Rahman dengan menggunakan parang mengenai leher dan lengan tangan kiri saksi korban Dafit Rahman selanjutnya saksi korban Dafit Rahman berusaha merebut parang yang dipegang terdakwa namun tidak berhasil, lalu saksi korban Dafit Rahman merangkul tubuh Terdakwa sehingga tidak bisa melakukan pembacokan lagi terhadap saksi korban Dafit Rahman, kemudian datang saksi Rahmat dan saksi Hairullah merebut parang dari tangan terdakwa, lalu saksi Rahman bersama saksi Hairullah berusaha meleraikan dan memisahkan terdakwa dengan saksi korban Dafit Rahman, setelah itu pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya setelah saksi Sarinda mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi Sarinda melaporkan ke Polsek Kangayan untuk melaporkan kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Dafit Rahman. Dalam hal ini didukung dengan keterangan para saksi serta bukti Hasil Visum Et Repertum dari dokter Sugeng Priowahyono dokter Puskesmas Kec. Kangayan, dengan nomor Reg : 445/395/495.102.130/2023, tertanggal 21 Juni 2023, hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Dafit Rahman, pada pemeriksaa luar yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa luka gores yang ditemukan pada pipi kanan, dada kanan atas, punggung kanan dan punggung kiri disebabkan persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Sebilah parang terbuat dari besi hitam lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian bilah parang terdapat bercak merah diduga bekas darah, panjang parang sekitar 70 Cm, Sebuah kaos lengan panjang jenis switer warna hitam, pada bagian lengan kiri kaos terhadap sobekan, pada lengan kiri dan bagian depan/dada kaos terdapat bercak merah diduga bekas darah, Sebuah kaos dalam warna abu-abu dan pada bagian depan/dada kaos terdapat bercak merah diduga bekas darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan fisik bagi orang lain;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mat Rais Bin Haris**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang terbuat dari besi hitam lengkap dengan sarung parang terbuat dari kayu warna coklat dan pada bagian bilah parang terdapat bercak merah diduga bekas darah, panjang parang sekitar 70 Cm;
 - Sebuah kaos lengan panjang jenis switter warna hitam, pada bagian lengan kiri kaos terhadap sobekan, pada lengan kiri dan bagian depan/dada kaos terdapat bercak merah diduga bekas darah;
 - Sebuah kaos dalam warna abu-abu dan pada bagian depan/dada kaos terdapat bercak merah diduga bekas darah;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 208/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H, M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahol Arifin, S.H.

-